

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2024**

**RENJA PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TAHUN 2024**



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU**

BELOPA, 2024



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah untuk menyiapkan rencana kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) unit kerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja, serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2024. Tersusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi serta sebagai landasan utama dalam penyusunan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berperan aktif dan memberi masukan dan saran, sehingga Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan pada kita.

Belopa, Agustus 2024





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum	3
Maksud dan Tujuan	8
Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2. EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024 DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PANGAN.....	9
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2019-2024.....	10
Analisis Kinerja Pelayanan DKP Kab. Luwu Tahun 2019 - 2024.....	22
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKP Kab. Luwu	28
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	37
BAB 3 . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	38
Rencana Kerja Pendanaan Perangkat Daerah	40
BAB 4. PENUTUP.....	49



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Hasil Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu	15
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu.....	23
Tabel 3.1.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Urusan Pangan Tahun 2024	39
Tabel 3.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Non Urusan Pangan Tahun 2024	39
Tabel 3.3.	Rencana Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2024	40



Bab 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana pembangunan urusan pangan tahun 2024 yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 ayat 11, menetapkan ketentuan umum mengenai Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah atau Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 273 menyatakan Rencana Strategis dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 berawal pada tahun 2020. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan tahun ketiga penjabaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renja memuat prioritas program dan kegiatan, merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Renja DKP Kab. Luwu Tahun 2024 disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah dan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu telah melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka penyusunan Renja : 1) penggalian masalah dan potensi; 2) pembahasan lingkup Dinas Ketahanan Pangan; 3) Pembahasan bersama pakar; 4) Penyusunan *cascading*; 5) Verifikasi awal oleh Bappeda; 6) Forum Perangkat Daerah; 7) Penyempurnaan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Forum Lintas Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
 13. Republik Indonesia Nomor 5679)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 25. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 27. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 28. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis

Pangan dan Gizi;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PP.320/5/ 2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Harga;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/ 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu 2005 - 2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024;

39. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
40. Keputusan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Kabupaten Luwu;
41. Keputusan Bupati Luwu Nomor 399/VII/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu.
42. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
43. Peraturan Bupati Luwu Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024
44. Keputusan Bupati Luwu Nomor 228/V/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Luwu.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah urusan pangan tahun 2024;
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah urusan pangan tahun 2024.

2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk :

- a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2024;
- b. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Bab ini memaparkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; permasalahan pembangunan daerah; isu strategis pembangunan ketahanan pangan; reviu terhadap rancangan awal RKPD; serta penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat.

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat uraian rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2024.

Bab IV. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan.



Bab 2

EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PANGAN

Evaluasi Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2019 - 2024

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu diperlukan evaluasi tahunan atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Mengingat Renja Tahun 2024 ini adalah tahun kelima penjabaran Renstra periode Tahun 2019–2024, sehingga yang dievaluasi dalam Renja Tahun Anggaran 2024 ini adalah Renstra periode 2019-2024. Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu yang dilakukan melalui pengukuran kinerja kegiatan dan program yang terlihat pada Tabel 2.1

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator- indicator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indicator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2024 dilakukan pada 4 program dan 12 kegiatan serta 28 sub kegiatan.

Evaluasi Program, Kegiatan dan Sasaran Tahun 2023

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.296.995.293,- terserap sebesar Rp. 3.269.692.590,- atau sebesar 99,17 % dengan sisa sebesar Rp. 27.302.703,- berasal dari efisiensi kegiatan.

Adapun rincian pelaksanaan Program dan Kegiatan DKP Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikutini :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.188.904.043	3.161.769.770	99,15
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.355.860	16.355.860	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.101.210	4.101.210	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.893.290	2.893.290	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.695.950	2.695.950	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.363.310	1.363.310	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.036.200	2.036.200	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.265.900	3.265.900	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.634.897.593	2.611.986.493	99,13
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.506.998.243	2.484.087.143	99,09
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.860.000	109.860.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.108.000	5.108.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.931.350	12.931.350	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.007.610	4.007.610	100,00

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.007.610	4.007.610	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.616.050	5.616.050	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.616.050	5.616.050	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.516.380	263.479.710	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.696.300	2.696.300	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.655.780	8.655.640	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	100,00
	Penyediaan Bahan/Material	18.353.800	18.344.060	99,95
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.986.500	3.986.500	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.824.000	220.797.210	99,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.839.550	216.850.047	99,55
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.573.200	19.583.697	95,19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.266.350	197.266.350	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.671.000	43.474.000	93,15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.300.000	38.103.000	92,26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.371.000	5.371.000	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	58.323.850	58.160.050	99,77

	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	42.548.340	42.434.540	99,73
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9.477.200	9.428.400	99,49
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	19.235.200	19.235.200	100,00
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	13.835.940	13.770.940	99,53
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	15.775.510	15.725.510	99,68
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.991.510	10.991.510	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	4.784.000	4.734.000	98,95
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	26.442.400	26.437.770	94,57
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.442.400	26.437.770	99,98
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.442.400	26.437.770	99,98
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	23.325.000	23.325.000	100,00
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	23.325.000	23.325.000	100,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	23.325.000	23.325.000	100,00
JUMLAH		3.296.995.293	3.269.692.590	99,17

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja dan anggaran yaitu:

1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
2. Ketersediaan pangan utama yang meningkat seiring dengan meningkatnya produksi beras di Kabupaten Luwu,
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
4. Terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.



Tabel. 2.1
Hasil Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Luwu Tahun 2024

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit OPD penanggung jawab	
					I		II						
1	3	4	5		6		7		8		9		10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah/Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	3.398.347.507	24,60	526.282.349	20,23	1.346.746.364	44,83	1,873,024,713	44,83	55,12	
	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	14.758.297	31,67	0	11,67	7,563,144	44,34	7,563,144	43,34	51,25	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	5.055.830	1	0	1	3.617.830	2	3.617.830	66,67	71,56	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	2.973.664	0	0	0	0	0	0	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	2.783.489	0	0	0	0	0	0	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	2.672.369	1	0	0	2.672.369	1	2.672.369	100,00	100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1.272.945	1	0	1	1.272.945	2	1.272.945	50,00	100,00	



Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit OPD penanggung jawab	
					I		II						
1	3	4	5		6		7		8		9		10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu (%)	100,00	2.925.011.619	41,02	459.611.919	20,62	1.206.611.072	61,64	1.666.222.991	61,64	56,96	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	348	2.787.823.967	78	437.745.886	84	1.187.767.703	162	1.625.513.589	46,55	58,31	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	119.920.000	3	16.790.000	3	16.040.000	6	32.830.000	50,00	27,38	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5.076.033	1	5.076.033	0	0	1	5.076.033	100,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	12.191.619	3	0	6	2.803.369	9	2.803.369	50,00	22,99	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100,00	4.004.917	50,00	1.858.418	0,00	0	50,00	1.858.418	50,00	46,40	Dinas Ketahanan Pangan
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4.004.917	1	1.858.418	0	0	1	1.858.418	50	46,40	



Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit OPD penanggung jawab
					I		II						
1	3	4	5		6		7		8		9		10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu (%)	100,00	13.190.261	0,00	0	25,00	1,929,917	25,00	1,929,917	25,00	14,63	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	29	7.743.800	0	0	0	0	0	0	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8	5.446.461	0	0	4	1.929.917	4	1.929.917	50,00	35,43	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	168.062.063	2,90	25,146,000	38,87	69,694,623	41,77	94,840,623	41,77	56,43	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2.293.300	0	0	2	861.750	2	861.750	50,00	37,58	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	6.800.932	0	0	3	3.000.400	3	3.000.400	37,50	44,12	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	9.000.000	0	0	4	1.600.000	4	1.600.000	40,00	17,78	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	16	15.328.481	0	0	8	6.934.473	8	6.934.473	50,00	45,24	



Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit OPD penanggung jawab
					I		II						
1	3	4	5		6		7		8		9		10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	4.000.000	0	0	6	1.200.000	6	1.200.000	50,00	30,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	74	130.639.350	15	25.146.000	33	56.098.000	48	81.244.000	64,86	62,19	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	228.373.400	25,00	38,866,012	25,00	47,775,608	50,00	86,641,620	50,00	37,94	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	25.573.400	3	6.066.012	3	6.075.608	6	12.141.620	50,00	47,48	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	202.800.000	3	32.800.000	3	41.700.000	6	74.500.000	50,00	36,74	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (%)	100,00	44.946.950	21,63	800,000	20,50	13,168,000	42,13	13,968,000	42,13	31,08	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	41.181.950	3	600.000	4	11.248.000	7	11.848.000	28,00	28,77	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	3.765.000	5	200.000	4	1.920.000	9	2.120.000	56,25	56,31	



Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit OPD penanggung jawab	
					I		II						
1	3	4	5		6		7		8		9		10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%	
Meningkatkan Ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Protein (Gr/ Kapita/ Hari)	68,00	515.124.310	NA	0	NA	165.491.087	NA	165.491.087	NA	32,13	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok Beras (%)	3,00	78.877.809	NA	0	NA	10,728,007	NA	10,728,007	NA	13,60	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	1	46.774.640	0	0	1	3.856.374	1	3.856.374	100,00	8,24	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)	13	25.986.962	3	0	3	6.871.633	6	6.871.633	46,15	26,44	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13	6.116.207	0	0	0	0	0	0	-	-	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola (Ton)	26,81	420.038.720	0,00	0	13,46	154,763,080	13,46	154,763,080	50,21	36,84	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	26,81	420.038.720	0	0	13,46	154.763.080	13,46	154.763.080	50,21	36,84	

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit OPD penanggung jawab
					I		II						
1	3	4	5		6		7		8		9		10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar yang diuji Tingkat Keamanannya (Eksemplar)	50,00	22.350.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	4	22.350.000	0	0	0	0	0	0	-	-	
Total Target (RP)			4.080.656.262		Total Realisasi (RP)				2.062.453.196				
Rata-rata capaian kinerja (%)									49,18	50,62			
Predikat kinerja									SR	R			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:													

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024

Pengukuran kinerja pelayanan DKP Kab. Luwu dilaksanakan melalui evaluasi kinerja Tahun 2019 – 2024. Hasil analisis tertuang pada Tabel 2.2. Berdasarkan data pada Tabel 2.2. dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu dari seluruh indikator kinerja *outcome* tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik. Evaluasi kinerja pelayanan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2024.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan					RealisasiCapaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Angka Ketersediaan Energi(AKE)	√		3,400	3,425	3,450	3,475	3,500	6.132	6.103	7590	6.000	6.137	
	Angka Ketersediaan Protein(AKP)	√		67	70	70	70	71	180	181	203	170	182	
2	KetersediaanPanganUtama(Kg/kapita/thn)	√	√	673,95	687,76	701,91	716,42	731,69	845,75	824,21	785,41	731,69	830,21	
3	PenangananDaerahRawanPangan(SkorKomposit)	√		9	8	7	6	5	5	5	5	5	4	
4	Persentase ketersediaaninformasi pasokan, hargadanaksespangan(%)	√		100	100	100	100	100	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	
5	Jumlahcadanganpanganpemerintahdaerah(ton)	√		20	40	60	80	100	20,84	9,25	0	13,46	23,66	
6	SkorPolaPanganHarapan(PPH)Konsumsi(%)	√		88,0	89,5	91,0	92,5	94,0	78,8	78,0	81,2	83,0	90,05	
7	TingkatKeamananPanganSegar yangDiuji(%)	√		50	55	60	65	70	96	52,7	100	100	100	
8	JumlahRegulasiKetahanan Pangan yang Tersusun(Dokumen)		√	8	8	8	8	2	0	1	0	1	1	



1. Angka Ketersediaan Energi (AKE) dan Angka Ketersediaan Protein(AKP)
Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Luwu dari Tahun 2021 – 2022, ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Luwu yang dihitung dari data produksi, keluaran dan pemasukkan pangan serta penggunaan untuk non pangan telah melebihi angka rekomendasi ketersediaan pangan per kapita hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, yaitu ketersediaan energi 2.400 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 63 gram/kapita/hari. Ketersediaan energi tahun 2022 sebesar 6.103 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 181 gram/kap/hari. Sedangkan Ketersediaan Energi Pada tahun 2023 adalah sebesar 7.590 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 203 gram/kapita/hari. Terlihat bahwa terdapat Kenaikan AKE sebesar 24,73 persen, sedangkan AKP juga mengalami peningkatan dari 181 gram/kap/hari menjadi 203 gram/kap/hari Namun demikian angka ketersediaan bukan satu-satunya faktor dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Faktor aksesibilitas dan daya beli masyarakat lebih berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Oleh karenanya keberhasilan pencapaian angka ketersediaan ini perlu dibarengi upaya peningkatan aksesibilitas tersebut.
2. Ketersediaan Pangan Utama
Ketersedian Pangan Utama (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Kabupaten Luwu Tahun 2022-2023 cenderung menurun. Ketersedian Pangan Utama pada tahun 2022 sebesar 824,21 kg/kapita/tahun atau (750,17 %), sedangkan pada tahun 2023 Persentase Ketersediaan Pangan Utama sebesar 785,41 kg/kapita/tahun (713,60 %). Produksi Beras pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Luwu, ketersediaan atau stok beras dalam kategori surplus hingga mencapai 126.645 ton pada tahun 2023. Dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu berkoordinasi dengan instansi teknis terkait bukan hanya dalam pencapaian target ketersediaan pangan utama (beras) tetapi juga ketersediaan bahan pangan lainnya seperti umbi-umbian,



daging, susu, telur, ikan, gula, sayur, buah, dan lain-lain. Dengan demikian, pangan yang tersedia di Kabupaten Luwu bukan hanya mencukupi namun juga beragam.

3. Skor Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu dilakukan dengan memperhatikan kejadian rawan pangan suatu wilayah baik transien maupun kronis. Pada Tahun 2022, Penanganan Daerah rawan pangan dengan target skor komposit adalah 7 dengan realisasi skor komposit hasil analisis situasi kerawanan pangan dan gizi kabupaten luwu adalah 5 (waspada), sedangkan tahun 2023 target skor komposit adalah 6 dan realisasi skor komposit dari hasil analisis situasi kerawanan pangan dan gizi kabupaten luwu tahun 2023 dari tiga indikator yaitu Aspek Ketersediaan, Aspek Akses Pangan, dan Aspek Pemanfaatan adalah berada dalam situasi Waspada (5).

4. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan

Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh enumerator untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan. Target komoditas yang dipantau sebanyak 24 komoditas dengan target waktu selama 52 minggu.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan terjangkau masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan dan rakor terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pada tahun 2022 Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan sebesar 66,67 %, sedangkan pada tahun 2023 Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan akses Pangan masih pada angka sebesar 66, 67 %.

5. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Keberadaan cadangan pangan sangat penting sesuai UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2008. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2022 sebesar 9,25 ton beras. Jika dibandingkan dengan jumlah cadangan pangan pemerintah pada tahun 2021 adalah sebesar 20,84 ton, terlihat bahwa ada penyaluran CPP pada tahun 2022 sebesar 11,595 ton sehingga jumlah CPP pada tahun 2022 adalah sisa



sebesar 9,25 ton. Jika didasarkan pada target tahun 2022 sebesar 100 ton maka masih ada *gap* sebesar 90,75 ton untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan. Stok awal Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2023 adalah 9,25 dan terdapat penyaluran cadangan pangan pemerintah sebesar 9,25 ton sehingga stok akhir cadangan Pangan Pemerintah tahun 2023 habis, dan tidak adanya alokasi anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

6. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH Kabupaten Luwu pada tahun 2023 88,1 % atau masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 92,5 %. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (skor PPH) terdapat kenaikan sebesar 10,1 persen.

7. Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamankan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Kondisi keamanan pangan segar dari aspek cemaran mikroba ditemukan contoh pangan segar yang tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2018, jumlah total contoh yang diujikan sebanyak 22 contoh dan 2 contoh (10%) diantaranya terhadap TMS atau mengandung cemaran mikroba *E. coli* di atas batas maksimum yang diizinkan. Jenis komoditi yang tercemar tersebut adalah jenis sayuran kangkung. Cemaran *E. coli* terkait erat dengan praktek sanitasi dan hygiene pada proses produksi,



penanganan pasca panen, dan distribusi. Jenis sayuran kangkung yang beredar di tingkat pedagang ini harus menjadi perhatian bersama. Cemaran *E.coli* ini mengindikasikan penanganan pangan segar dari hulu (kebun) sampai hilir (pedagang retail) belum menerapkan praktek sanitasi dan *hygiene* yang benar.

Kondisi keamanan pangan dari aspek cemaran logam berat (Cadmium Cd dan timbal Pb) sebagian besar tidak memenuhi syarat (TMS). Jumlah contoh yang diujikan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 15

contoh. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018, jumlah contoh yang diujikan masing-masing 20 dan 22 contoh. Dari contoh pangan segar yang 016 sampai diujikan sejak tahun 2 dengan 2018 menunjukkan hasil bahwa sebagian besar contoh terdeteksi kadar logam berat. Dari sebagian besar logam berat yang terdeteksi tersebut, kadarnya di atas ambang batas. Standar yang digunakan adalah SNI 7387 : 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat. Jumlah contoh pangan segar yang terdeteksi logam beratnya meningkat sejak tahun 2016 hingga 2018.

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengujian sampel pangan dengan menggunakan metode *rapid test* di enam pasar tradisional dengan uji coba kandungan chlorine didapatkan hasil bahwa semua sampel bebas dari cemaran kandungan Chlorine. Pada tahun 2020 telah dilakukan pula pengujian sampel dengan menggunakan metode yang sama yaitu *rapid test* di delapan pasar tradisional dengan uji kandungan residu pestisida, logam berat (Pb dan Hg) didapatkan hasil bahwa semua sampel bebas dari cemaran residu pupuk dan logam berat. dan pada tahun 2021 telah dilakukan pengujian sampel dengan metode *rapid test* di 11 (sebelas) pasar tradisional dengan 50 sampel PSAT dengan uji kandungan residu pestisida dan logam berat (Hg, Pb, As) didapatkan hasil bahwa 8 sampel mengandung residu pestisida dan logam berat.

Pada tahun 2022 tidak dilakukan Pengujian Sampel karena Keterbatasan Anggaran sedangkan pada tahun 2023 telah dilakukan pengujian sampel dengan metode *rapid test* di 11 (sebelas) pasar tradisional dengan 18 sampel PSAT dengan uji kandungan residu pestisida dan logam berat (Hg, Pb, As) didapatkan hasil bahwa semua sampel bebas dari cemaran residu pestisida pupuk dan logam berat.



Namun perlu disadari bahwa metode *rapid test* ini tidak dijadikan acuan dalam mengetahui kondisi keamanan pangan. Metode yang akurat adalah dengan menggunakan uji laboratorium, namun sarana dan prasarana yang tidak mendukung serta dukungan anggaran yang tidak mencukupi maka metode yang digunakan adalah metode *rapid test*. Ini menjadi perhatian serius bagi dalam penanganan pangan di kabupaten luwu karena ini menyangkut asupan sehari-hari makanan masyarakat kabupaten luwu dan bila dibiarkan akan berakibat fatal pada kesehatan masyarakat luwu.

8. Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan yang Tersusun.

Regulasi terkait Ketahanan pangan yang telah disusun pada tahun 2022 yaitu Peraturan Bupati Luwu Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

2.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu (DKP Kab. Luwu) diatur dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu.

DKP Kab. Luwu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DKP Kab. Luwu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan



- bidang ketahanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DKP Kab. Luwu sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Luwu. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.



2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.
3. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
5. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan
6. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya
7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
8. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
9. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian,



upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketiadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Luwu.

2. Produksi dan Ketersediaan pangan

Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Kabupaten Luwu secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kabupaten Luwu. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

3. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

4. Rawan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Luwu masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam.



Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

5. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan



pengendalian keamanan pangan segar.

7. Stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan

pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang. Informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.

Peningkatan pelayanan DKP Kab. Luwu dalam penyelenggaraan urusan pangan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain :

1. Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan



dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

2. Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

3. Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan daerah. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Kabupaten Luwu harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga.



Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan Kabupaten Luwu juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Kabupaten Luwu untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik dan penguatan kapasitas sumberdaya pangan sangat diperlukan menghadapi pasar bebas.

4. Permasalahan Gizi (*Malnutrition*)

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut

terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan *overweight* dan obesitas.

5. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar



Kabupaten Luwu akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

6. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan

Masyarakat modern yang peduli kesehatan menuntut makanannya setelah berfungsi sebagai pemasok zat-zat gizi dan cita rasa memuaskan, harus berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran. Kualitas sensoris, gizi, serta keamanan pangan tak luput dari pemenuhan selera gizi masyarakat. Tantangan industri pangan tidak jauh dari pemenuhan kemampuan gizi konsumen. Hal ini karena untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu.

Selain tantangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu :

1. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Kabupaten Luwu
2. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
3. Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
4. Kabupaten Luwu memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
5. Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.



2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD, semua program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD semuanya diakomodir ke dalam Renja, namun mengingat keterbatasan anggaran kemungkinan terdapat program dan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta kemungkinan terdapat besaran rupiah yang berbeda dari Renja ke RKA.



Bab 3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2024 sebanyak 4 Program dengan 12 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra DKP Kab. Luwu Tahun 2019- 2024.

3.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran Perubahan 2024 pada DKP Kab. Luwu direncanakan sebesar **Rp. 4.080.656.262,00 (*Empat Milyar Delapan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*)** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.



Tabel 3.1.2. Tujuan dan Sasaran Urusan Pangan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2024
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	92,0
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/thn)	731,69
			Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok Strategis di Tingkat Konsumen (%)	
			- Beras	≤3
			- Cabe Merah	≤15
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	94,0

Tabel 3.1.2. Tujuan dan Sasaran Non Urusan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2024
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah	BB



Tabel 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Kerja Tahun 2024				Bertambah/ berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Penang gung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif 2024					
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (APBD 2024)	Sesudah Perubahan (RKPD Perubahan 2024)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										3.583.445.746	4.080.656.038	497.210.292			
2	09	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Kategori	100	100	3.269.388.508	3.396.274.045	126.393.437			
2	09	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	Persen	100	100	14.758.297	14.758.297	-			
2	09	1	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	5.055.830	5.055.830	-	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	1	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1	2.973.664	2.973.664	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	



2	09	1	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA –SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.783.489	2.783.489	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	1	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA –SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen								
2	09	1	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen						Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	1	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	2.672.369	2.672.369	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	1	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	1.272.945	1.272.945	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	9	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	2.776.662.620	2.912.961.619	136.298.999			
2	09	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	312	2.639.474.968	2.787.823.967	148.348.999	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	119.920.000	107.870.000	-12.050.000	Belopa, Kab. Luwu	DAU	



2	09	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5.076.033	5.076.033	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	12.191.619	12.191.619	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	203		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	4.004.917	4.004.917	0			
2	09	01	203	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	4.004.917	4.004.917	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian secara tepat waktu	Persen	100	100	17.840.261	10.528.201	-7.312.060			
2	09	01	2	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	29	0	12.393.800	0	-12.393.800	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Doku men	8	8	5.446.461	10.528.201	5.081.740	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	0	0			



2	09	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	persen	100	100	182.802.063	201.454.161	18.652.498			
2	09	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	14.740.000	-	-14.740.000			
2	09	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	2.293.300	2.293.300	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	8	6.800.932	8.864.928	2.063.996	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	9.000.000	9.000.000	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	16	25	15.328.481	22.884.383	7.555.902	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	4.000.000	4.000.000	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	130.639.350	154.411.550	23.772.200	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	09	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen								
2	09	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-		Belopa, Kab. Luwu	DAU	

[illegible]



2	9	2	201	0005	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan										
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Konsumsi Protein Energi & Protein	Kkal/kap ita/hr gram/ka pita/ hr	2300 (energi) 61,75 (protein)	2300 (energi) 61,75 (protein)	264.878.110	515.124.310	250.243.300			
2	9	3	201		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					48.627.809	78.877.809	30.247.100			
2	09	03	2,01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	unit/kelo mpok	1	1	16.524.640	46.774.640	30.247.100	Kab.Luwu	DAU	
2	09	03	2,01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	-	-	-	-	-			
2	09	03	2,01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen	-	-	-	-	-			
2	09	03	2,01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	13	13	25.986.962	25.986.962	0	Pasar Dadeko, Pasar Suli, Pasar Bajo, Pasar Belopa, Pasar Padang Sappa, Pasar Bua, Pasar Walenrang		
2	09	03	2,01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	13	1	6.116.207	6.116.207	0	Belopa, Kab. Luwu	DAU	



2	09	03	2		Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kab/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	ton	14,8	26,81	200.042.520	420.038.720	219.996.200			
2	09	03	2	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	14,8	26,81	200.042.520	420.038.720	219.996.200	Belopa, Kab. Luwu	DAU	
2	9	3	204		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Energi dan Protein	Kkal/kapita/hr gram/kapita/hari	2.300 energi 61,75 protein	2.300 energi 61,75 protein	16.207.781	16.207.781	0			
2	09	03	2	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	-	-		-	-			
2	09	03	2	0002	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	12	1	16.207.781	16.207.781	0	Kab.Luwu	DAU	
2	09	03	2,04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	-	-			-			
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Penanganan Daerah Rawan Pangan	Skor	4	4	26.829.128	144.834.445	118.005.317			
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang Disusun	Dokumen								
2	09	04	2,01	0001	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen								
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Jumlah jenis kerawanan pangan yang ditangani	Jenis	4	4	26.829.128	144.834.445	118.005.317	Kab.Luwu	DAU	



2	09	04	2,02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	26.829.128	144.834.445	0	Kab.Luwu	DAU	
2	09	04	2,02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	-	-	-		0			
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar	Persen	55	65	22.350.000	24.423.586	2.022.639			
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Jumlah Pangan Segar yang Diuji Tingkat Keamanannya	Sampel	55	55	22.350.000	24.423.586	2.022.639			
2	09	05	2,01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen								
2	09	05	2,01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen								
2	09	05	2	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	4	4	22.350.000	24.423.586	2.022.639	Kab.Luwu	DAU	
2	09	05	2,01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan								



2	09	05	2,01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokuman								
---	----	----	------	------	---	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--



Bab 4 PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Luwu Tahun 2024, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 serta dengan penggalan masalah dan potensi- potensi yang ada dengan mendasarkan pada metode pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan.

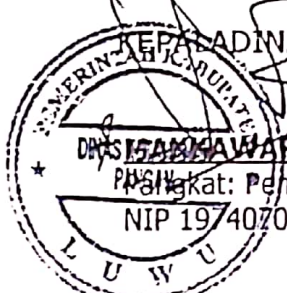
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan setelah RKPD ditetapkan. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renja memuat prioritas program dan kegiatan, merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Renja dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renja merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahunan. Pada perjalanannya Renja Dinas



Ketahanan Pangan ini dapat direviu, jika target kinerja sudah terlampaui.

Belopa, Agustus 2024



KEPADA DINAS,
DINAS KEMAS, S.E, M.M
Pangkat: Pembina
NIP 19740707 2008 1 014

